



SKRIPSI

Judul:

Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Bipolar
Disorder
Sebagai Bentuk Gangguan Kesehatan Dalam Menghapus
Unsur Kesalahan Pidana (Studi: Putusan No.
62/Pid.B/2021/PN Ban)

Disusun oleh:

JULASTRID JELITA KATILI
NIM. 205210327

PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA
2025

**KEBIJAKAN PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PENGIDAP BIPOLAR
DISORDER SEBAGAI BENTUK GANGGUAN KESEHATAN DALAM
MENGHAPUS UNSUR KESALAHAN PIDANA**

(Studi : Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban)

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana Hukum
di Fakultas Hukum Universitas Tarumanegara

Disusun Oleh:

JULASTRID JELITA KATILI

NIM. 205210327

**PROGRAM STUDI HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS TARUMANAGARA**

2025

Pengesahan

Nama : JULASTRID JELITA KATILI
NIM : 205210327
Program Studi : HUKUM
Judul Skripsi : Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Bipolar Disorder Sebagai Bentuk Gangguan Kesehatan Dalam Menghapus Unsur Kesalahan Pidana (Studi: Putusan No.62 /Pid.B/2021/PN Ban)
Title : Criminal Liability Policy for Individuals with Bipolar Disorder as a Health Disorder in Removing Elements of Criminal Fault (Study: Putusan No. 62/Pid.B/2021/PN Ban)

Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Dewan Penguji Program Studi HUKUM Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara pada tanggal 15-Januari-2025.

Tim Penguji:

1. R. RAHADITYA, S.H., M.H., Dr.
2. RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.
3. BOEDI PRASETYO, S.Sos.,S.H.,M.H.

Yang bersangkutan dinyatakan: **LULUS.**

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001



Jakarta, 15-Januari-2025

Ketua Program Studi



RUGUN ROMAIDA HUTABARAT, S.H.,M.H.

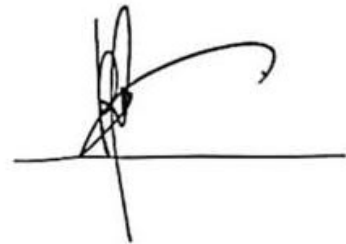
Persetujuan

Nama : JULASTRID JELITA KATILI
NIM : 205210327
Program Studi : HUKUM
Judul : Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Bipolar Disorder Sebagai Bentuk Gangguan Kesehatan Dalam Menghapus Unsur Kesalahan Pidana (Studi: Putusan No.62/Pid.B/2021/PN Ban)

Skripsi ini disetujui untuk diuji

Jakarta, 18-Desember-2024

Pembimbing:
RUGUN ROMAIDA HUTABARAT,
S.H.,M.H.
NIK/NIP: 10217001

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'R' followed by a horizontal line and a vertical line, with a small loop at the end.

ABSTRAK

Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek yang sangat penting untuk menentukan apakah seorang dianggap bertanggungjawab atas perbuatan yang melanggar hukum. Untuk menentukan pertanggungjawaban tersebut, Konsep tanggung jawab pidana dalam hukum Indonesia didasarkan dua unsur kesalahan, yaitu *actus reus* (tindakan fisik) dan *mens rea* (niat jahat). Adapun tujuan dari penelitian ini adalah menganalisis apakah pengidap bipolar disorder dapat dikategorikan sebagai individu yang tidak mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, serta mengidentifikasi bentuk pembuktian fase mania pada pengidap bipolar yang dapat digunakan sebagai alasan untuk meringankan atau menghapus pidana. Untuk menjawab permasalahan tersebut penelitian ini menggunakan menggunakan metode penelitian normatif. Berdasarkan metode tersebut ditemukan kesimpulan bahwa, individu dengan bipolar disorder, terutama ketika berada dalam fase mania, sering kali bertindak impulsif tanpa adanya niat jahat (*mens rea*). Dalam konteks hukum pidana, pengidap bipolar dapat memenuhi kriteria sebagai pihak yang "tidak mampu bertanggung jawab" sesuai dengan Pasal 44 KUHP.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban, Pidana, Bipolar Disorder

ABSTRACT

Criminal liability is a vital aspect in determining whether an individual can be held accountable for actions that violate the law. To establish such liability, the concept of criminal responsibility in Indonesian law is based on two elements of fault: actus reus (the physical act) and mens rea (criminal intent). The objective of this study is to analyze whether individuals with bipolar disorder can be categorized as incapable of being held criminally responsible for their actions and to identify the evidentiary framework for proving the manic phase in bipolar disorder as grounds for mitigating or eliminating criminal liability. To address these issues, this research adopts a normative legal method. Based on this approach, the findings indicate that individuals with bipolar disorder, particularly during the manic phase, often act impulsively without criminal intent (mens rea). Within the framework of criminal law, individuals with bipolar disorder may fulfill the criteria of being “not accountable” as defined under Article 44 of the Indonesian Penal Code (KUHP).

Keywords: *Criminal Liability, Bipolar Disorder, Legal Responsibility*

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur sebesar-besarnya penulis hantarkan kepada Allah SWT karena berkat Rahmat-Nya penulis dapat bisa menyelesaikan skripsi ini dengan judul “Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Bipolar Disorder sebagai Bentuk Gangguan Kesehatan dalam Menghapus Unsur Kesalahan Pidana (Studi Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban)”. Skripsi ini disusun sebagai syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata Ilmu Hukum guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara.

Dengan tersusunnya skripsi ini, penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan membimbing sehingga skripsi ini selesai disusun. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Ahmad Sudiro, S.H., M.H., M.M., M.Kn., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
2. Ibu Rugun Romaida Hutabarat, S.H., M.H. selaku Ketua Program Studi Strata I Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara dan selaku Dosen Pembimbing, yang telah membimbing dan mengarahkan penulis dengan teliti serta memberikan kritik maupun saran kepada penulis berupa ilmu-ilmu yang berharga sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sangat baik;
3. Ibu Christine S.T. Kansil, S.H., M.H., selaku Kepala Laboratorium Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara;
4. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah mendidik dan memberikan ilmunya yang sangat berguna dan berharga kepada Penulis selama di bangku perkuliahan;
5. Segenap Karyawan, Staff Administrasi dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah membantu Penulis dalam mengurus administrasi dan surat izin peminjaman buku;
6. Alm. Bapak Rahmadani Katili, selaku Ayah Kandung Penulis yang senantiasa memberikan semangat, masukan, nasihat, motivasi, doa, pengorbanan serta

kepercayaan yang telah diberikan selama beliau hidup kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini;

7. Ibu Yulandi Mahmud, selaku Ibu Kandung Penulis yang senantiasa memberikan semangat, masukan, nasihat, motivasi, doa, pengorbanan serta kepercayaan yang selalu diberikan kepada penulis untuk bisa menyelesaikan skripsi ini;
8. Ibu Dr. Naomi Soetikno, M.Pd., Psikolog selaku Psikolog di Rumah Sakit EMC Pulomas dan selaku Psikolog Forensik yang sudah berkenan untuk diwawancarai oleh penulis demi kepentingan penelitian ini;
9. Bapak Sirajuddin S.H., M.H., C.LA. selaku senior associate di Firma Hukum Deni Bakri & Partners yang sudah berkenan untuk diwawancarai oleh penulis demi kepentingan penelitian ini;
10. Aurellita Aisyah Katili, selaku adik perempuan penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk bisa cepat menyelesaikan skripsi ini;
11. Azriel Afiq Katili, selaku adik laki-laki penulis yang selalu mendukung dan memberikan semangat kepada penulis untuk bisa cepat menyelesaikan skripsi ini;
12. Keluarga Besar Mahkamah Mahasiswa Universitas Tarumanagara (MM UNTAR) periode 2022-2023 dan 2023-2024, dan Battle of Speech Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (BOS FH UNTAR) periode 2022-2023, sebagai lembaga yang menaungi penulis selama melakukan studi di Universitas Tarumanagara dan juga rekan-rekan anggota yang selalu memberikan semangat untuk menyelesaikan penelitian ini;
13. Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Tarumanagara (IKBMT);
14. Ikatan Keluarga Besar Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara (IKBMFH); dan
15. Seluruh rekan-rekan perjuangan angkatan 2021 di Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang berjuang bersama-sama untuk menyelesaikan studi ini dengan baik.

Penulis berharap, skripsi ini tidak hanya sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum, tetapi juga bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum, khususnya tentang

Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Bagi Pengidap Bipolar Disorder Sebagai Alasan Penghapus Pidana yang merupakan salah satu Gangguan Kesehatan Mental yang diakui di Indonesia.

Jakarta, 10 Desember 2024

Penulis

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, representing the author's name.

Julastrid Jelita Katili

Pernyataan

Nama : JULASTRID JELITA KATILI
NIM : 205210327
Program Studi : HUKUM
Judul : Kebijakan Pertanggungjawaban Pidana Pengidap Bipolar Disorder Sebagai Bentuk Gangguan Kesehatan Dalam Menghapus Unsur Kesalahan Pidana (Studi: Putusan No. 62/Pid.B/2021/PN?Ban)

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil kerja saya sendiri di bawah bimbingan Tim Pembimbing dan bukan hasil plagiasi dan/atau kegiatan curang lainnya.

Jika saya melanggar pernyataan ini, maka saya bersedia dikenakan sanksi sesuai aturan yang berlaku di Universitas Tarumanagara.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 18-Desember-2024
Yang menyatakan



JULASTRID JELITA KATILI
NIM. 205210327

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Pengesahan	ii
Prsetujuan	iii
Abstrak	iv
Kata Pengantar	vi
Orisinalitas	ix
Daftar Isi	x
Daftar Singkatan	xii
Daftar Lampiran	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
D. Kerangka Konseptual	9
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan	14
BAB II KERANGKA TEORITIS	16
A. Teori Kebijakan Hukum Pidana	16
B. Teori Pertanggungjawaban Pidana	18
C. Teori Gangguan Kesehatan Mental	25
D. Teori Alasan Penghapusan Pidana	30
BAB III DATA HASIL PENELITIAN	34
A. Kasus Posisi	34
B. Perbandingan Dengan Negara Lain	36
C. Pengaturan Gangguan Jiwa dalam Hukum Positif	40
D. Hasil Wawancara dengan Psikolog Forensik	43
E. Hasil Wawancara dengan Pengacara	46
BAB IV ANALISIS PERMASALAHAN	49
A. Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menetapkan Pengidap Bipolar Sebagai Kategori Orang Yang Tidak Mampu Bertanggungjawab	49
B. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Putusan Nomor	

62/Pid.B/2021/PN Ban	71
BAB V PENUTUP	93
A. Kesimpulan	93
B. Saran	95
DAFTAR PUSTAKA	97
Daftar Singkatan	
Daftar Lampiran	

DAFTAR SINGKATAN

KUHP	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
WHO	<i>World Health Organization</i>
CCTV	Closed-Circuit Television
<i>DSM</i>	<i>Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders</i>
ODMK	Orang dengan Masalah Kejiwaan
ODGJ	Orang dengan Gangguan Jiwa
OCD	Obsesif-Kompulsif
PTSD	Gangguan Stres Pasca Trauma
<i>IHME</i>	<i>The Institute for Health Metrics and Evaluation</i>
<i>NRS</i>	<i>Nevada Revised Statutes</i>
<i>CTO</i>	<i>Community Treatment Order</i>
HAM	Hak Asasi Manusia
UU	Undang-Undang

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : SK Pembimbing
- Lampiran 3 : Berita Acara Bimbingan
- Lampiran 4 : Surat Keterangan Turnitin Skripsi
- Lampiran 5 : *Letter of Acceptance* Sinta 4 Jurnal Luaran
- Lampiran 6 : Surat Permohonan Wawancara dengan Ibu Dr. Naomi Soetikno,
M.Pd., Psi dan Bapak Sirajuddin S.H.,M.H.,C.LA
- Lampiran 7 : Putusan Nomor 62/Pid.B/2021/PN Ban